



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelayanan Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin Pengeluaran Ternak

No. SK : 216/DPKP-I/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan peternak pribadi / kelompok / perusahaan.
2. Kelengkapan administrasi: Fotokopi KTP/SIUP/NPWP, No. HP dan Alamat Email.
3. Rekomendasi siap menerima dari daerah penerima.
4. Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota asal ternak.
5. Kartu Ternak/Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota.
6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner dari Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut: - Jenis ternak besar (sapi, kerbau) bebas penyakit Anthrax dan Brucellosis. - Jenis ternak kecil (kambing/domba, babi) bebas penyakit Anthrax, Brucellosis, dan Hog Cholera. - Jenis unggas bebas penyakit Avian Influenza.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Staf Perbibitan menerima surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait permohonan pertimbangan teknis peternak pribadi / kelompok / perusahaan.
2. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan menelaah dan mendisposisi surat.
3. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi memeriksa dan memverifikasi kelengkapan persyaratan pemohon dan membuat draft surat pertimbangan teknis yang diajukan ke DPMPTSP.
4. Staf Perbibitan mengetik draft surat pertimbangan teknis serta memperbaiki draft surat yang telah dikoreksi.
5. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi memeriksa dan memaraf draft surat pertimbangan teknis yang sudah diketik.
6. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan memeriksa dan memaraf draft surat pertimbangan teknis.
7. Sekretaris memeriksa isi dan tata naskah surat serta memaraf draft surat pertimbangan teknis.
8. Kepala Dinas menelaah dan menandatangani draft surat pertimbangan teknis yang ditujukan ke DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin Pengeluaran Ternak

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Langsung RT 13, Tanjung Selor
2. Pengiriman surat pengaduan melalui email: disnakprovkaltara@gmail.com